



Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widodo di Semarang)

Harry Agung Ariefianto✉

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2015

Disetujui Mei 2015

Dipublikasikan Juni 2015

Keywords:

*Implementation
of Administrative Sanctions,
Environmental
Management, Industrial
Activity*

Abstrak

Kota Semarang sebagai kota industri dihadapi berbagai masalah pencemaran lingkungan. CV. Slamet Widodo bergerak di bidang pengolahan dan pembuatan terasi. Dalam prosesnya bau terasi tersebut mengakibatkan bau terasi yang begitu menyengat. Dalam hal ini bau terasi tersebut telah mencemari lingkungan sekitar. Fokus penelitian ini adalah penerapan sanksi administrasi pencemaran lingkungan hidup di Kota Semarang. Tujuannya mendeskripsikan penerapan sanksi administratif pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri CV. Slamet Widodo Semarang serta menemukan efektivitas sanksi administratif terhadap lingkungan sehat Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian BLH Kota Semarang dan CV. Slamet Widodo Semarang. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Penerapan sanksi administrasi oleh BLH Kota Semarang dalam menangani laporan pencemaran lingkungan oleh CV. Slamet Widodo adalah melakukan verifikasi lapangan dan pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis sampai dengan Paksaan Pemerintah sesuai Pasal 76-83 UUPPLH dan Efektivitas sanksi administratif terhadap lingkungan sehat Kota Semarang, adanya Pengawasan oleh BLH Kota Semarang terhadap CV. Slamet Widodo dengan pengawasan aktif Beberapa hal yang telah dilakukan pihak CV. Slamet Widodo terkait sanksi administrasi yang diberikan oleh BLH Kota Semarang yaitu melakukan proses pengeringan dengan *Electrycal Drying*, menanam pohon bambu di sekeliling pabrik, melakukan perbaikan IPAL, perbaikan cerobong asap pabrik, mendatangkan ahli dari USW, UNIKA, dan UNDIP. Direkomendasikan menambah jumlah personel dalam menangani masalah pencemaran lingkungan, menambah sarana dan prasarana penunjang tugas BLH Kota Semarang, BLH Kota Semarang dalam penanga.an pencemaran lingkungan lebih intensif dalam pemantauan dan pengawasan perusahaan ataupun pelanggar lainnya dan Menerapkan sanksi denda sesuai dengan ketentuan Pasal 81 UUPPLH.

Abstract

*Semarang city as an industrial city facing various problems of environmental pollution. CV. SlametWidodo engaged in the processing and manufacturing of shrimp paste. In the process, the smell of the paste resulting paste is so pungent odor. In this case the smell of the paste has been contaminating the surrounding environment. The focus of this research is the application of administrative sanctions environmental pollution in the city of Semarang. The goal is to describe the application of administrative sanctions environmental pollution due to industrial activities CV. SlametWidodo Semarang and find the effectiveness of administrative sanctions against the healthy environment of Semarang. The approach used in this study is juridical sociological and types of research in this thesis is a qualitative descriptive study. BLH research location of Semarang and CV. SlametWidodo Semarang. Validity data is checking by using triangulation techniques. Results of research and discussion can be seen that the adoption of administrative sanctions by BLH Semarang in addressing environmental pollution report by CV. SlametWidodo is a field verification and administrative sanctions in the form of a written warning to the Government in accordance with Article 76-83 Compulsion UUPPLH and effectiveness of administrative sanctions against the healthy environment of Semarang, the Supervision by BLH Semarang against CV. SlametWidodo with active surveillance Some things have been done the CV. SlametWidodo related administrative sanctions provided by BLH Semarang is to do the drying process with *Electrycal Drying*, planting bamboo trees around the plant, make improvements WWTP, improvement of smokestacks, bring in experts from the USW, UNIKA, and UNDIP. Recommended increasing the number of personnel in tackling the problem of environmental pollution, adding facilities and infrastructure tasks Semarang BLH, BLH penanga.an Semarang in more intensive environmental pollution in the monitoring and supervision of the company or other offenders and apply financial penalties in accordance with the provisions of Article 81 UUPPLH.*

© 2015 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: fh@unnes.com

ISSN 2252-6536

PENDAHULUAN

Semarang sebagai kota yang memiliki industri dihadapi berbagai permasalahan mengenai pencemaran lingkungan. Bahkan pencemaran lingkungan akibat industri di Semarang cenderung naik setiap tahunnya. Sebagai pusat pemerintahan, Semarang merupakan tujuan utama kaum urban untuk mengais rejeki. Dalam hal ini keberadaan kaum urban semakin menambah kepadatan penduduk di Kota Semarang. Efek dari adanya perindustrian dapat berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif. Dampak positif dari adanya perindustrian di Kota Semarang adalah mengurangi jumlah pengangguran di Kota Semarang, tapi dalam hal ini adanya industri juga berdampak negatif berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri yang pembuangannya dilakukan begitu saja di sembarangan tempat, tanpa adanya ketersediaan tempat khusus untuk pembuangan limbah tersebut. Pembuangan limbah industri diatur dalam Pasal 20 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tiap tahun kasus pencemaran lingkungan di Kota Semarang cenderung naik. Aspek hukumnya adalah perlindungan Kawasan Industri di Semarang dari pencemaran limbah pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan meliputi penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh industri dalam hubungannya dengan UU No. 32 Tahun 2009, penegakannya dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu upaya penegakan hukum dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata. Dalam Ketentuan Administrasi, sanksinya dapat diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan, yang tertuang dalam Pasal 76 Ayat (2) bahwa sanksi administratif terdiri atas :

- a. Teguran Tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Pembekuan Izin Lingkungan; atau
- d. Pencabutan Izin Lingkungan.

Berdasarkan ketentuan diatas pelanggar dapat diperingatkan agar berbuat sesuai izin dan apabila tidak, akan dikenakan sanksi berat berupa pencabutan izin usaha dan pembayaran sejumlah ganti kerugian.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum administrasi dan pidana. Hukum administrasi dapat diterapkan sebelum ada kejadian, atau ketika sudah ada indikasi terjadinya pencemaran. Berbeda dengan hukum pidana yang hanya boleh diterapkan setelah ada kejadian (Setyo Rahardjo, 2007). Di samping itu, dalam penegakan hukum administrasi juga masih bisa dilakukan tawar-menawar, serta langkah penyelesaiannya juga bermacam-macam, yang tidak ditemukan dalam hukum pidana. Ini berarti jika pelaku tindak pencemaran lingkungan mendapat sanksi administrasi, misalnya denda atau pembekuan sementara sanksi administrasi menjadikan perusahaan dapat melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang rusak akibat perbuatannya.

Data Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang Tahun 2010, jumlah kasus lingkungan hidup yang telah dilaporkan sebanyak 11 kasus, tahun 2011 sebanyak 19 kasus dan tahun 2012 sebanyak 17 kasus. Dengan demikian jumlah kasus lingkungan hidup yang dilaporkan setiap tahunnya terjadi peningkatan dan diterapkan sanksi administrasi.

Dari sekian banyak kasus maka di dalam penelitian ini hanya mengambil sampel satu kasus yang terjadi di Semarang, yaitu yang terjadi di CV Slamet Widodo. Fokus penelitian ini adalah penerapan sanksi administrasi pencemaran lingkungan hidup di Kota Semarang dan . Tujuannya mendeskripsikan penerapan sanksi administratif pencemaran lingkungan hidup dan efektivitas sanksi administratif terhadap lingkungan sehat Kota Semarang.akibat kegiatan industri CV. Slamet Widodo Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview) (Amiruddin, 2012) dengan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005:54). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, sumber data primer diperoleh melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara dari Informan. Informan adalah orang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain data primer juga didukung dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait dengan masalah pencemaran lingkungan hidup dan badan yang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup, maupun sumber lain yang terkait dengan penyusunan skripsi ini. Data yang telah diperoleh dari penelitian kemudian diolah sehingga diperoleh keterangan-keterangan yang berguna yang selanjutnya dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, di mana peneliti menggambarkan keadaan atau fenomena yang didapat kemudian menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri CV. Slamet Widodo Semarang

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana. Menurut Tuhana Taufiq Andrianto, penerapan sanksi yang pertama dilakukan seharusnya adalah sanksi administratif, yang dapat meliputi: (1) pemberian teguran keras (2) pembayaran uang paksaan (dwangsom) (3) penangguhan berlakunya izin (4) pencabutan izin (Taufiq Andrianto, 2002:27). Sama halnya dengan Undang-Undang PPLH, Undang-Undang tersebut juga menerapkan sistem penerapan sanksi administratif sebagai langkah awal penegakan hukum lingkungan (Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH). Ketentuan tentang sanksi administratif dalam UUPPLH tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Menteri Lingkungan Hidup belum mengeluarkan peraturan untuk menindaklanjuti ketentuan sanksi administrasi dalam UUPPLH. Pemerintah Daerah, yang memiliki tugas dan wewenang untuk membantu Pemerintah Pusat dalam membuat peraturan perundang-undangan, berusaha merespon ketiadaan peraturan pemerintah tersebut dengan membuat Peraturan Daerah.

Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang merespon ketentuan penegakan hukum lingkungan administrasi dengan membentuk Peraturan Daerah. Pembuatan peraturan daerah menggunakan UUPPLH sebagai salah satu landasan yuridisnya. Salah satu Perda Kota Semarang yang menggunakan landasan yuridis UUPPLH adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan Hidup.

Penegakan hukum lingkungan, termasuk penegakan hukum lingkungan administratif, merupakan salah satu sisi terlemah dari penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan (2004:108) :

"Lemahnya penegakan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi pemerintah pada umumnya di Indonesia, misalnya ketidakmampuan lembaga perwakilan melakukan fungsi kontrol pengadilan yang belum mandiri, bersih, dan professional, aparatur pemerintah (birokrasi) yang tidak memiliki integritas yang kokoh dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat".

Sama halnya dengan penegakan hukum lingkungan administrasi dalam Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan Hidup, perda ini masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketentuan sanksi administrasi dalam Perda tersebut hanya mencakup hal-hal tentang ketidaksesuaian usaha dengan izin yang sudah dimiliki. Bahkan ketentuan pidana pun hanya memuat pelanggaran yang berkaitan dengan izin perdagangan. Ketentuan pidana bagi izin industri hanya berupa pelanggaran atas perubahan usaha tanpa adanya laporan. Ketentuan administratif maupun pidana tidak memuat sanksi apapun bagi pengusaha industri yang tidak memiliki izin usaha maupun izin lingkungan.

Berbeda dengan UUPPLH yang dijadikan sebagai landasan yuridis bagi Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan Hidup. UUPPLH justru memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak memiliki izin lingkungan. Perda yang seharusnya mengatur lebih lanjut tentang penerapan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak memiliki izin lingkungan, malah meniadakan ketentuan tersebut dalam Perda.

Hal ini akan memberikan peluang bagi para pengusaha industri kota Semarang untuk menghindar dari jerat hukum apabila tidak memiliki izin lingkungan maupun izin administratif. Sedangkan penegakan hukum lingkungan administrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang akan terhambat karena di dalam Perda sendiri tidak mengatur tentang sanksi administratif maupun pidana bagi

pengusaha industri yang tidak mengantongi izin lingkungan dan izin usaha. Apalagi hingga saat ini pemerintah kota Semarang juga belum mengeluarkan Peraturan Walikota untuk menindaklanjuti ketentuan sanksi administratif dalam perda tersebut.

Jika kondisi ini dibiarkan secara terus-menerus, kerusakan lingkungan akan terus terjadi karena pengusaha-pengusaha industri tersebut mengelola bahan baku tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, mengingat mereka belum memiliki izin lingkungan dan izin usaha. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan terhadap ketentuan sanksi administratif atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha/pengusaha industri sebagai sarana untuk memperbaiki sistem penegakan hukum lingkungan administratif di kota Semarang agar lebih maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam menangani kasus pencemaran lingkungan hidup oleh CV. Slamet Widodo, dimana Penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup dapat dilakukan melalui 3 (tiga) aspek yaitu penegakan hukum secara administrasi, perdata, dan pidana. Dalam hal ini upaya hukum yang sudah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam menangani kasus pencemaran lingkungan hidup oleh CV. Slamet Widodo menurut Ibu Noramaning Istini, S.P. selaku Kepala Sub Bidang Penanganan Sengketa Lingkungan BLH Kota Semarang, adalah dengan melakukan verifikasi lapangan dan pemberian sanksi administrasi.

Kota Semarang dengan berbagai masalah lingkungan yang beraneka ragam, sesuai dengan data aduan masalah lingkungan kepada BLH, maka sebagai wakil pemerintah dalam pengelolaan lingkungan BLH melaksanakan kewenangan. Kewenangan BLH dalam lingkungan hidup terkait dalam beberapa hal. Menurut Ibu Noramaning Istini, S.P. menyatakan bahwa :

"BLH memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap lingkungan hidup Kota Semarang secara umum, seperti mengendalikan pencemaran, memberikan

sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran lingkungan dan sebagai pihak yang membantu penyelesaian sengketa”.

Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dapat diselesaikan para pihak sendiri maupun dengan bantuan pihak ketiga, sesuai PP Nomor 54 Tahun 2000 mengenai Lembaga Penyelesaian Sengketa. Untuk Kota Semarang, belum di bentuk lembaga khusus untuk menangani sengketa lingkungan di luar pengadilan. Untuk itu BLH yang menjadi lembaga atau badan yang menangani penyelesaian sengketa lingkungan di bawah sub bidang penyelesaian sengketa lingkungan sebagai wakil pemerintah (wawancara dengan Ibu Noramaning Istini tanggal 27 Nopember 2014).

Noramaning Istini, S.P. juga memberikan penjelasan mengenai aduan adanya pencemaran lingkungan melalui beberapa tahap :

“Aduan dapat melalui aduan langsung datang ke BLH, melalui telepon, bahkan sampai kolom pada surat kabar, jika ada Aduan yang masuk melalui telepon atau masyarakat datang langsung, akan ditulis pada form aduan lingkungan yang berformat nama, alamat, pekerjaan, pencemaran yang dirasakan, perusahaan/pencemar yang diduga, serta dibubuhi tanda tangan pelapor, kemudian dicatatkan kedalam buku aduan lingkungan oleh petugas BLH yang menerima, setelah itu kami cek/verifikasi lapangan mengenai pencemaran yang dilaporkan, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian, jika terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhkan sanksi.”

Dasar hukum Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang menjadi lembaga penyelesaian sengketa, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PERDA Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan Hidup, dimana didalamnya memberi penjelasan bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk pos pengaduan masyarakat atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

terjadi. Sekretariat pos pengaduan masyarakat tersebut berada pada instansi yang bertanggung jawab. Merujuk pada pasal tersebut, BLH sebagai wakil pemerintah dan membantu tugas walikota, memiliki kewenangan untuk menjadi badan penyelesai sengketa lingkungan (wawancara dengan Noramaning Istini, pada tanggal 27 Nopember 2014).

Adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan menyebabkan timbulnya sengketa lingkungan, dimana ada salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat adanya pencemaran tersebut. Orang atau pihak yang merasa dirugikan ini akan menggugat/melaporkan pihak pencemar atas kepentingannya yang dirugikan kepada badan yang berwenang. Wawancara dengan responden yang merasakan dampak bau dari industri terasi CV. Slamet Widodo berpendapat, bahwa penyelesaian masalah pencemaran lingkungan melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dirasakan lebih mudah dan tidak repot (wawancara dengan Bapak Kasno pada tanggal 23 April 2015, salah satu pegawai PT. Karangen Indonesia yang merasakan dampak dari bau terasi).

Hukum administratif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas dua instrumen penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap perizinan lingkungan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan peraturan perundang undangandi bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administratif diberlakukan terhadap segala jenis pelanggaran terhadap tiga *tool* perizinan/ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Sanksi administrasi sebagai sebuah instrumen penegakan hukum lingkungan mempunyai arti penting terkait fungsinya sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administasi dimaksudkan agar

perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pengaturan tentang sanksi administrasi terhadap pelaku pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 76-83 UUPPLH. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah perangkat pemerintah yang berwenang dalam menangani sengketa lingkungan hidup terhadap CV. Slamet Widodo mengenai tindakan pencemaran yang ditimbulkan yaitu berupa bau terasi yang menyengat, sehingga mengganggu lingkungan sekitarnya.

Pembuktian dalam penanganan kasus ini yaitu melalui tes kebauan dengan sistem Odorisasi yaitu penciuman untuk mengetahui sumber bau atau zat odoran. Zat odoran dapat berupa zat tunggal ataupun zat campuran berbagai macam senyawa. Sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 50 Tahun 1996, "Tingkat kebauan yang dihasilkan dari odoran campuran dinyatakan sebagai ambang bau yang dapat dideteksi secara sensorik oleh lebih dari 50% anggota penguji yang berjumlah minimal 8 (delapan) orang". Tes kebauan ini yang dilakukan oleh Badan lingkungan Hidup Kota Semarang berjumlah 10 orang. Selain itu, Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang juga menganalisa cerobong asap pabrik.

Gambar 4.3

BAKU MUTU UDARA AMBIEN NASIONAL					
No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Metode Analisis	Peralatan
1	SO ₂ (Sulfur Dioksida)	1 Jam 24 Jam 1 Thn	900 µg / Nm ³ 365 µg / Nm ³ 60 µg / Nm ³	Pararosanalin	Spektrofotometer
2	CO (Karbon Monoksida)	1 Jam 24 Jam 1 Thn	30.000 µg / Nm ³ 10.000 µg / Nm ³	NDIR	NDIR Analyzer
3	NO ₂ (Nitrogen Dioksida)	1 Jam 24 Jam 1 Thn	400 µg / Nm ³ 150 µg / Nm ³ 100 µg / Nm ³	Saltzman	Spektrofotometer
4	O ₃ (Oksida)	1 Jam 1 Thn	235 µg / Nm ³ 50 µg / Nm ³	Chemiluminescent	Spektrofotometer
5	HC (Hidro Karbon)	3 Jam	160 µg / Nm ³	Flamed Ionization	Gas Chromatografi
6	PM ₁₀ (Partikel < 10 mm)	24 Jam	150 µg / Nm ³	Gravimetric	Hi - Vol
	PM _{2,5} (*) (Partikel < 2.5 mm)	24 Jam 1 Thn	65 µg / Nm ³ 15 µg / Nm ³	Gravimetric Gravimetric	Hi - Vol Hi - Vol
7	TSP (Debu)	24 Jam 1 Thn	230 µg / Nm ³ 90 µg / Nm ³	Gravimetric	Hi - Vol
8	Pb (Timah Hitam)	24 Jam 1 Thn	2 µg / Nm ³ 1 µg / Nm ³	Gravimetric Ekstraktif Pengabuan	Hi - Vol AAS
9	Dustfall (Debu Jatuh)	30 hari	10 Ton/km ² /Bulan (Pemukiman) 10 Ton/km ² /Bulan (Industri)	Gravimetric	Cannister
10	Total Fluorides (as F)	24 Jam 90 hari	3 µg / Nm ³ 0,5 µg / Nm ³	Specific Ion Electrode	Impinger atau Countinous Analyzer
11	Flour Indeks	30 hari	40 µg / 100 cm ² dari kertas limed filter	Colourimetric	Limed Filter Paper
12	Klorine & Klorine Dioksida	24 Jam	150 µg / Nm ³	Specific Ion Electrode	Imping atau Countinous Analyzer
13	Sulphat Indeks	30 hari	1 mg SO ₃ / 100 cm ³ Dari Lead Peroksida	Colourimetric	Lead Peroksida Candle

Baku Mutu Udara Ambien Nasional

(Sumber : Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1999)

Lebih lanjut Ibu Noramaning Istini, S.P. menjelaskan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam hal ini sudah memberikan sanksi administrasi sampai dengan Paksaan Pemerintah. Apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan Pembekuan dan Pencabutan Izin Lingkungan sesuai dengan Pasal 79 yang menyebutkan “*Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah*”.

Tanggapan dari CV. Slamet Widodo perihal surat dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah dengan memperbaiki proses produksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dari sanksi administrasi yang diberikan. Menurut Bapak Slamet Widodo selaku Kepala Pabrik CV. Slamet Widodo, pihaknya sudah melakukan berbagai macam upaya dalam menanggulangi pencemaran lingkungan yang berupa bau yang disebabkan oleh proses produksi terasi.

Tabel 4.1

Upaya penanggulangan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh CV. Slamet Widodo

No.	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Melakukan perbaikan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah).	Bapak Slamet Widodo selaku Pimpinan CV. Slamet Widodo
2.	Melakukan perbaikan cerobong asap pabrik.	Bapak Slamet Widodo selaku Pimpinan CV. Slamet Widodo
3.	Melakukan proses pengeringan dengan menggunakan alat yang disebut dengan <i>Electrical drying</i> .	Bapak Slamet Widodo selaku Pimpinan CV. Slamet Widodo
4.	Menanam pohon bambu di sekeliling pabrik.	Bapak Slamet Widodo selaku Pimpinan CV. Slamet Widodo
5.	Mendatangkan Ahli dari Universitas Satya Wacana, UNIKA Soegijopranoto, dan UNDIP.	Bapak Slamet Widodo selaku Pimpinan CV. Slamet Widodo

Sumber : Diolah dari hasil Wawancara

Implementasi penegakan hukum dalam teori penegakan hukum (*Law Enforcement*) dari Joseph Goldstein, melihat bahwa implementasi atau penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : (1) *Total Enforcement*, (2) *Full Enforcement*, dan (3) *Actual Enforcement*. Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein ini berpusat pada konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*Substantive Law of Crime*), tetapi dalam kenyataannya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan sepenuhnya, disebabkan adanya suatu

pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping adanya pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu terdapat ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakan hukum (*Area No Enforcement*).

Pemikiran Joseph Goldstein di atas, memberi pemahaman bahwa dalam implementasi atau penegakan hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak mungkin dapat dilaksanakan secara *Total Enforcement* atau *Full*

Enforcement karena, secara substansial tidak adanya kemungkinan hukum dapat menjangkau sampai tujuannya, yaitu ketertiban, keteraturan, dan keadilan. Maka disinilah sangat diperlukan peran penegak hukum untuk melakukan diskresi secara proporsional dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan substansi terutama bagi pelaku pencemaran lingkungan untuk melakukan pemulihan lingkungan yang diperkuat dalam Pasal 78 UUPPLH yang berbunyi “*Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana*”

Menurut penulis, berdasarkan pengertian tersebut diatas, penelitian ini termasuk dalam *Actual Enforcement*, karena dalam penegakan hukum lingkungan khususnya penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan-keterbatasan sarana dan prasarana di lingkungan penegak hukum sehingga diperlukan adanya diskresi secara proporsional dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. BLH Kota Semarang memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam penegakan hukum sehingga diperlukan intervensi baik dari dalam maupun luar lembaga, seperti Satpol PP dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan khususnya sanksi administrasi. Hal ini dikarenakan adanya suatu pembatasan dalam penegakan hukum sehingga membatasi ruang gerak, disamping adanya pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri serta kurangnya peran serta masyarakat.

Dampak yang timbul dari proses industri terasi di CV. Slamet Widodo adalah berupa bau yang menyengat yang timbul dari adanya proses penjemuran yang dilakukan di luar ruangan. Menurut informasi dari Pak Slamet Widodo, pihaknya telah melakukan berbagai macam upaya dalam menangani kebauan dengan melaksanakan saran dari berbagai tenaga ahli dari beberapa Universitas, diantaranya Universitas Satya Wacana, Unika Soegijopranoto Semarang, dan Undip Semarang. Selain itu, pihaknya telah menanam pohon bambu di sekitar area pabriknya yang

ditanam sejak pihaknya mendapatkan teguran dari BLH Kota Semarang. Namun usaha tersebut belum bisa mengurangi jumlah aduan dari masyarakat dan perusahaan sekitar karena permasalahan tersebut belum juga teratasi.

Kurang mampunya tenaga ahli dalam menangani dampak kebauan dikarenakan setiap bentuk kebauan memiliki spesifik jenis yang berbeda, apalagi apabila sumber kebauan itu merupakan campuran dari berbagai macam zat, tentu akan semakin kompleks pula dalam mengatasinya. Sehingga diperlukan adanya penelitian lebih lanjut.

Efektifitas Sanksi Admiistratif Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Lingkungan Sehat Kota Semarang

Kaitannya dengan penanggulangan pencemaran lingkungan, penerapan sanksi administrasi mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan jenis sanksi lain, baik sanksi pidana maupun perdata. Sanksi pidana ditujukan pada pelanggar agar menimbulkan rasa jera atau nestapa. Sanksi perdata yakni pembayaran ganti kerugian ditujukan kepada korban atas kerugian yang diderita akibat perbuatan melanggar hukum. Ganti kerugian kepada korban tidak dapat memulihkan lingkungan hidup yang telah tercemar. Berbeda dengan tujuan kedua sanksi tersebut, sanksi administrasi ditujukan kepada pencegahan dan penghentian pelanggaran dan sekaligus juga upaya pemulihan lingkungan hidup yang rusak atau tercemar akibat perbuatan pelaku.

1) Bentuk Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup

Penerapan sanksi administrasi tidak selalu berjalan mudah. Beberapa hambatan muncul dalam penerapan sanksi administrasi. Menjalankan penegakan suatu aturan hukum, selain undang-undang maupun peraturan yang memadai, diperlukan aparat yang konsisten.

Menurut Ibu Noramaning Istini, S.P. :

“Penegakan hukum lingkungan, BLH juga berkordinasi dengan instansi lain. Yang paling utama adalah satpol PP, itu karena

aparatur keamanan yang bekerjasama dengan kami, untuk pihak yang lain tergantung dengan permasalahan yang dihadapi, misal dinas perijinan terpadu dsb.”

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh CV. Slamet Widodo yaitu adanya bau yang menyengat yang disebabkan oleh proses industri terasi miliknya. Karena CV. Slamet Widodo dirasa telah mengganggu aktivitas lingkungan sekitar dengan bau yang dihasilkan oleh proses produksinya. Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang sudah memberikan saran dan masukan kepada CV. Slamet Widodo untuk memperbaiki proses produksinya agar sesuai dengan baku mutu lingkungan. Dalam hal ini sanksi administrasi yang telah diterapkan kepada CV. Slamet Widodo oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang sudah sampai pada paksaan pemerintah..

Pada awalnya tim dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang ini mengalami sedikit kesulitan, karena pada saat peninjauan langsung ke lapangan pihak CV. Slamet Widodo belum ada yang melakukan perbaikan. Setelah diminta untuk segera dan secepatnya diperbaiki, setelah itu barulah CV. Slamet Widodo langsung memperbaiki serta membuat langkah penanganan bau terasi yang sekiranya mampu untuk menampung limbah dengan kapasitas besar (wawancara dengan Noramaning Istini, pada tanggal 27 Nopember 2014).

Lemahnya fungsi pengawasan dan pemantauan ini oleh instansi terkait serta kurang tanggapnya aparatur dalam menangani persoalan lingkungan menjadikan pendayagunaan hukum administrasi sangat lemah sekali peranannya. Oleh karena itu harus diciptakan suatu sistem kelembagaan yang efisien dan efektif mulai tingkat pusat sampai daerah yang profesional (wawancara dengan Noramaning Istini, pada tanggal 27 Nopember 2014).

Penanggung jawab usaha apabila tetap tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikenakan tindakan atau sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Seperti yang tertuang dalam Pasal 70 ayat (1) yang berupa, pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi dan/atau laporan.

Pemerintah dapat menciptakan iklim yang baik agar peran serta itu terjadi secara maksimal dan positif. Salah satu penciptaan iklim yang baik itu dapat dilakukan dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan itu pada intinya untuk merangsang keterlibatan peran serta masyarakat lebih besar lagi dalam melaksanakan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta semua pihak yang berkepentingan telah menjadi paradigma baru untuk melibatkan pihak-pihak tertentu. Banyak alasan dapat diberikan untuk menyertakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dengan melalui konsultasi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah yang akan terkena kebijakan, program atau proyek pembangunan, dimungkinkan untuk merumuskan persoalan dengan lebih efektif, mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah, merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial akan dapat diterima, dan membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian, sehingga memudahkan penerapan.

Umumnya, instrumen penegakan hukum administrasi sangat banyak memuat upaya-upaya yang lebih menitikberatkan kepada pembinaan atau pencegahan bila dibandingkan dengan penindakan atau penghukuman, seperti misalnya pengawasan. Biasanya instansi pemberi izin tidak memiliki kegiatan pengawasan dan pemantauan yang terencana dan terprogram dengan baik. Kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pemantauan baru dilakukan setelah timbul keluhan masyarakat tentang adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Kelemahan utama penegakan hukum administrasi lingkungan adalah tidak

adanya Program tetap (Protap) yang baku, sehingga tidak ada standarisasi prosedur penegakan hukum administrasi lingkungan.

2) Efektivitas Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup

Penegakan sanksi administrasi merupakan tindakan yang terpadu dengan kebijaksanaan lingkungan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Untuk mencapai sasaran yang dituju maka penegakan sanksi administrasi menjadi sarana penunjang yang dapat meningkatkan efektivitas sarana kebijaksanaan lingkungan yang ada.

Sanksi administratif tersebut agar berlaku efektif bagi semua kalangan industri, baik industri kecil, menengah, maupun besar. Apabila industri kecil merasa terbebani dengan syarat AMDAL, pemerintah kota Semarang melalui BLH akan membantu penyusunannya. Hal ini telah diatur dalam UUPPLH yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha golongan ekonomi lemah yang berdampak penting pada lingkungan hidup (pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Jadi, tidak ada lagi alasan bagi industri ilegal untuk menghindari dari prosedur formal karena keberatan dengan penyusunan AMDAL yang memakan biaya cukup tinggi.

Tabel 4.3

Efektivitas sanksi administrasi pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh CV. Slamet Widodo terhadap lingkungan sehat Kota Semarang.

No.	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Efektivitas Sanksi
1.	Melakukan proses penjemuran terasi di luar ruangan sehingga menimbulkan bau yang menyengat;	Pemberian Surat Teguran. (Pasal 76 ayat (2))	Belum ada kesadaran.

Perubahan sanksi administratif diharapkan akan mempersempit peluang para pengusaha industri di kota Semarang untuk tetap menjalankan usaha tanpa izin usaha. Selain itu perubahan tersebut juga sebagai dasar wewenang bagi pemerintah kota Semarang untuk memberikan sanksi tegas bagi para pengusaha industri ilegal. Dengan demikian jumlah industri ilegal di kota Semarang akan berkurang karena adanya sanksi tegas bagi mereka sehingga lingkungan hidup terhindar dari ancaman pencemaran maupun kerusakan yang ditimbulkan oleh industri ilegal.

Disamping itu diperlukan pula peran serta Ombudsman untuk memaksimalkan pelaksanaan perubahan sanksi administratif pada PERDA Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan Hidup. Peran serta Ombudsman dalam mengawasi pemerintah daerah kota Semarang akan semakin mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan perubahan. Perubahan sanksi administratif yang dipercepat atas dorongan Ombudsman tersebut akan menekan jumlah industri ilegal di kota Semarang sehingga kesehatan lingkungan akan tetap terjaga.

Berikut ini ringkasan efektivitas Sanksi Administratif Pelanggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh CV. Slamet Widodo Terhadap Lingkungan Sehat Kota Semarang, berdasarkan uraian di atas.

2.	Tidak melaksanakan himbauan dari BLH Kota Semarang untuk menyusun dokumen kajian lingkungan serta memproses perijinan sesuai ketentuan yang berlaku;	Pemberian Surat Teguran I. (Pasal 76 ayat (2))	Melakukan proses pengeringan dengan menggunakan alat yang disebut dengan <i>Electrical drying</i> .
3.	Tidak melakukan penghijauan di sekitar area pabrik, belum bisa menunjukkan dokumen kajian lingkungan;	Pemberian Surat Teguran II. (Pasal 76 ayat (2))	Menanam pohon bambu di sekeliling pabrik.
4.	Adanya ceceran terasi pada saat penjemuran yang tidak dibersihkan sehingga bila terkena air hujan menyebabkan bau, belum bisa menunjukkan dokumen kajian lingkungan;	Pemberian Surat Teguran III. (Pasal 76 ayat (2))	Melakukan perbaikan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).
5.	Masih menimbulkan bau terasi yang menyengat dan segera menyelesaikan penyusunan dokumen kajian lingkungan kegiatan CV. Slamet Widodo;	Pemberian Surat Paksaan Pemerintah. (Pasal 76 ayat (2))	Memperbaiki cerobong asap pabrik dilengkapi dengan <i>water scrubber</i> .
6.	Kurang maksimal dalam menanggulangi pencemaran lingkungan.	Pemberian Surat Paksaan Pemerintah. (Pasal 76 ayat (2))	Mendatangkan Ahli dari Universitas Satya Wacana, UNIKA Soegijopranoto, dan UNDIP.

Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban pengelolaan lingkungan maka Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang mengirimkan surat teguran dengan didahului peninjauan lapangan kembali ke CV. Slamet Widodo. Surat teguran tersebut isinya mewajibkan pihak perusahaan untuk:

1. Menyusun dokumen kajian lingkungan serta memproses perijinan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen kajian lingkungan harus melibatkan tenaga ahli dalam penanganan kebauan akibat fermentasi produk ikan;
2. Melaksanakan tindakan darurat dalam mengatasi kebauan, diantaranya : menutup penjemuran terbuka, melakukan peninggian pagar keliling darurat, serta melaksanakan pengeringan dengan *electrical drying* dan filter;

3. Melakukan penghijauan secara rapat di sekitar penjemuran terasi untuk meminimalisir kebauan.

Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang kembali mengeluarkan surat Paksaan Pemerintah dengan jangka waktu yang lebih lama yaitu 6 (enam) bulan sejak surat tersebut diterima. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil kerjasama antara pihak CV. Slamet Widodo dengan tenaga ahli dari Undip telah memiliki rencana upaya pengelolaan lingkungan untuk mengeliminir kebauan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 28 November 2014, di CV. Slamet Widodo didapatkan bahwa setelah adanya sanksi administrasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, pihak CV. Slamet Widodo telah melakukan apa yang diperintahkan dalam setiap sanksi yang telah

diberikan. Diantaranya yaitu di sekitar area pabrik telah ditanami pohon bambu yang dimaksudkan untuk mengurangi bau dari terasi, perbaikan cerobong asap serta pengeringan bahan baku terasi yang tidak lagi di ruang terbuka melainkan didalam ruangan dengan bantuan alat yang dinamakan *Electrycal Drying*.

Masalah pengelolaan lingkungan merupakan masalah mendasar dalam pembangunan nasional. Untuk itu, dalam penegakan lingkungan hidup, masyarakat khususnya warga di sekitar lingkungan dilibatkan dalam penertiban lingkungan. Warga disini adalah masyarakat yang berada di lingkup industri CV. Slamet Widodo. Menurut Bapak Kasno, salah satu pegawai PT. Karangen Indonesia. Beliau mengungkapkan penanganan masalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu dengan pemberian sanksi administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh CV. Slamet Widodo sudah berjalan baik, hal ini ditunjukkan dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh pihak pencemar setelah adanya sanksi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang (wawancara pada tanggal 23 April 2015).

Pendapat juga diutarakan oleh Bapak Haryanto, salah satu warga Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk. Beliau berpendapat, meski dirinya tidak mengerti adanya sanksi administrasi dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang yang diberikan kepada CV. Slamet Widodo akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, beliau serta warga yang lain merasa sanksi tersebut cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan sudah tidak terciumnya bau terasi yang begitu menyengat. Beliau juga memberikan saran untuk Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang agar lebih tegas lagi dalam mengawasi setiap kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Apabila suatu kegiatan industri terindikasi telah melakukan pencemaran, segera diberikan sanksi tanpa harus menunggu adanya aduan dari masyarakat (wawancara dengan Bapak Haryanto, 29 April 2015).

Lebih lanjut, Ibu Noramaning menjelaskan pihak CV. Slamet Widodo telah melaksanakan kewajibannya meskipun belum maksimal, bagaimanapun juga namanya industri terasi yang ditimbulkan yaitu bau terasi. Hanya saja tingkat kebauan telah disesuaikan dengan baku mutu udara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan lebih ketat bukan hanya terhadap CV. Slamet Widodo tetapi terhadap semua industri yang ada di Kota.

3) Faktor Penghambat Dalam Penerapan Sanksi Administrasi

Menurut Ibu Noramaning Istini, S.P., dalam memberikan sanksi administrasi masih terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor yang menghambat dari internal Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang tersebut yaitu :

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan jumlah personil dari tim Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang

Jumlah dari personil Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang yang bertugas dalam menangani kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup hanya berjumlah 3 orang, yaitu 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub bidang, dan 1 orang staf. Jumlah tersebut sangatlah kurang memadai dalam menangani kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan mengingat ruang lingkup kegiatan yang dilakukan yaitu seluruh industri yang ada di Kota Semarang. Selain itu juga tidak adanya tenaga ahli yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum. Hal ini ikut serta dalam mempengaruhi kinerja dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dikarenakan dalam menangani kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Olehkarena itu diperlukan adanya personil yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum.

b. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang

Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dapat mempengaruhi kinerja dalam melakukan peninjauan atau verifikasi lapangan

terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang terjadi di masyarakat.

Adapun faktor penghambat dari eksternal Badan Lingkungan Hidup dalam penerapan sanksi administrasi :

- a. Kurangnya kesadaran akan pengelolaan lingkungan hidup baik dari masyarakat maupun pihak perusahaan;
- b. Kurangnya tenaga ahli/spesialis dari unsur perguruan tinggi maupun konsultan;
- c. Masyarakat lebih senang menyelesaikan sendiri masalah pencemaran dengan pihak perusahaan.

Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lingkungan hidup secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tujuan dalam UUPPLH.

Kebijakan di bidang lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 UUPPLH tersebut di atas dapat ditempuh dengan berbagai sarana atau instrumen yang baik yang bersifat pencegahan pencemaran maupun pemulihan lingkungan. Dalam UUPPLH telah ditetapkan beberapa instrumen kebijakan lingkungan yang sebagian telah didukung dengan peraturan pelaksana, antara lain perizinan dan baku mutu lingkungan serta larangan dan kewajiban terhadap lingkungan.

Secara prosedur dan mekanisme penerapan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan hidup berbeda dengan sanksi perdata maupun pidana. Penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (*non-justisial*), sehingga penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya menegakkan hukum lingkungan.

Pentingnya dari penerapan sanksi administrasi ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat. Artinya masyarakat dilibatkan dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Misalnya

melalui mekanisme pemberian izin lingkungan sebagai instrumen hukum bagi pengawasan lingkungan administrasi, masyarakat untuk dilibatkan. Dengan demikian maka penegakan hukum lingkungan administrasi dilakukan secara partisipatoris. Demikian pula dalam penerapan sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang, dilakukan dengan publikasi kepada masyarakat luas dapat diketahui bagaimana penegakan hukum lingkungan dilaksanakan pada setiap pelanggaran hukum lingkungan.

SIMPULAN

Pertama, Penerapan sanksi administrasi yang sudah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam menangani laporan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh CV. Slamet Widodo adalah dengan melakukan verifikasi lapangan dan pemberian sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah berupa teguran tertulis sampai dengan Paksaan Pemerintah. Sesuai dalam pengaturan tentang pencemaran lingkungan di Kota Semarang terkait Pasal 76-83 UUPPLH adalah berupa pemberian sanksi administrasi berdasarkan Pasal 76 ayat (2) yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap CV. Slamet Widodo yang berupa sanksi Paksaan Pemerintah. Supaya CV. Slamet Widodo segera melakukan perbaikan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), memperbaiki cerobong asap pabrik dan melakukan pengeringan terasi dengan menggunakan *electrical drying*.

Kedua, Efektivitas penerapan sanksi administratif pencemaran lingkungan hidup terhadap lingkungan sehat Kota Semarang, Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang melakukan pengawasan aktif yakni dengan menurunkan tim untuk meninjau secara langsung ke lapangan sampai perbaikan yang dilakukan oleh CV. Slamet Widodo segera selesai. Beberapa hal yang telah dilakukan pihak CV. Slamet Widodo terkait sanksi administrasi yang diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu melakukan proses pengeringan dengan menggunakan alat yang

disebut dengan *Electrycal Drying*, melakukan penghijauan dengan menanam pohon bambu di sekeliling pabrik, melakukan perbaikan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), perbaikan cerobong asap pabrik dengan dilengkapi filter atau *Water Scrabber*, mendatangkan ahli dari Universitas Satya Wacana, Universitas Katolik Soegijapranata, dan Universitas Diponegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Silalahi, Gabriel, (2003). *Metodologi dan Studi Kasus*. cetakan pertama : CV. Citramedia.
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Permasalahan hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Santoso, Mas A. 2001. *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Jakarta : ICEL.
- Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Subagyo, P.Joko. 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Cetakan kedua. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugandhy, Aca., Rustam Hakim, 2009, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Sunarto, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Rineka Cipta.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.